



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

Jalan T. Chik Ditunong No. 3 Langsa

Telp. (0641) 21500

Fax. (0641) 21500

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
NOMOR : 40/SK/VIII/2006**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK KOTA LANGSA DAN JUMLAH
DUKUNGAN MINIMAL BAGI BAKAL CALON PERSEORANGAN
WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA KOTA LANGSA**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat 3 Qanun Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005, dipandang perlu menetapkan jumlah penduduk Kota Langsa dan jumlah dukungan calon perseorangan untuk Walikota/Wakil Walikota Langsa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005;

4. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka;

5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004, Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Qanun Prov.....

6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005.
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 18/SK/VIII/2006 Tanggal 23 Agustus 2006 Tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2006 Tanggal 14 Agustus 2006 Tentang Persentase Dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 10 Keputusan KIP Kota Langsa No. 37/SK/VIII/2006 Tanggal 25 Agustus 2006 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Langsa.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 179/285/VIII/2006 Tanggal 28 Agustus 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan jumlah penduduk Kota Langsa dan jumlah dukungan minimal bagi calon perseorangan untuk Walikota/Wakil Walikota Langsa. Daftar jumlah penduduk dan jumlah dukungan minimal tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Langsa
Pada Tanggal : 30 Agustus 2006

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

Ketua,

NGATIMAN,T.S.Pd



Lampiran : Keputusan KIP Kota Langsa
Nomor : 40/SK/VII/2006
Tanggal : 30 Agustus 2006

No	Uraian Penetapan	Jumlah Perolehan		Jumlah	Ket
		Laki-Laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Penduduk Kota Langsa	68.518	69.068	137.586	
2.	Jumlah Dukungan Minimal bagi Calon Perseorangan (Independen)	-	-	4.127	



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

Ketua,

NGATIMAN, T.S.Pd